



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan;
 - b. bahwa dengan adanya penataan dan pergeseran anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Sekretariat DPRD, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka guna memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu ditetapkan Peraturan Bupati untuk mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
-

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
-

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 19);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 49);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 50);
-

MEMUTUSKAN:

Mencantumkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

- A. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 mengalami pergeseran sebagai berikut:
1. Pada Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.
 2. Pada Lampiran I.a tentang Ringkasan Penjabaran APBD berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.
 3. Pada Lampiran II.1 tentang Penjabaran APBD Unit Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan.
 4. Pada Lampiran II.2 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a) Kegiatan Pengelolaan DAK Operasional Kesehatan;
 - b) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit;
 - c) Kegiatan Pengelolaan DAK Operasional Kesehatan;
 - d) Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Jaminan Kesehatan Nasional.
 5. Pada Lampiran II.3 tentang Penjabaran APBD Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan.
 6. Pada Lampiran II.4 tentang Penjabaran APBD unit Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja pada Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan.
 7. Pada Lampiran II.5 tentang Penjabaran APBD unit Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan.
 8. Pada Lampiran II.6 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a) Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
 - b) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana.
9. Pada Lampiran II.7 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Dinas Ketahanan Pangan pada Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan.
 10. Pada Lampiran II.8 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.
 11. Pada Lampiran II.9 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari:
 - a) Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
 - b) Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan.
 12. Pada Lampiran II.10 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat pada Kegiatan Operasional Protokol.
 13. Pada Lampiran II.11 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Kecamatan Sukoharjo terdiri dari:
 - a) Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan;
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 14. Pada Lampiran II.12 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Kecamatan Banyumas pada Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan.
 15. Pada Lampiran II.13 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Kecamatan Adiluwih pada Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan.
 16. Pada Lampiran II.14 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Kecamatan Ambarawa terdiri dari:
 - a) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - b) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - c) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
 - e) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Sosial, dan Kemasyarakatan;
 - f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

17. Pada Lampiran II.15 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Kecamatan Pagelaran pada Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan.
 18. Pada Lampiran II.16 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a) Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan;
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 19. Pada Lampiran II.17 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a) Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan;
 - b) Kegiatan Revaluasi/Apraisal Aset/Barang Daerah;
 - c) Kegiatan Rekonsiliasi Pengelolaan Pungut Setor Pajak oleh Bendahara Umum Daerah;
 - d) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran.
 20. Pada Lampiran II.18 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a) Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan;
 - b) Kegiatan Rekonsiliasi Makan Minum Satker pada Anggaran Makan Minum Satker;
 - c) Kegiatan Optimalisasi Penerimaan PBB;
 - d) Kegiatan Pendataan Pajak Daerah;
 - e) Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;
 - f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - g) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 21. Pada Lampiran II.19 tentang Penjabaran APBD unit organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan.
- B. Rincian Pergeseran sebagaimana dimaksud pada huruf A tersebut diatas secara rinci tercantum dalam Lampiran I, I.a dan Lampiran II.1 sampai dengan Lampiran II.19 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 Maret 2017
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUDA SETIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 27 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 17

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H